KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BANTEN	Nomor SOPAP	:	W.12.HA.01.01-04
	Tanggal Pembuatan	:	03 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	03 Januari 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala Kantor Wilayah
			DODOT ADIKOESWANTO NIP 196603291990031001
	Nama SOPAP	:	Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	1. Mengerti dan Memahami Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019	2. Mengerti dan Memahami Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM	3. Pendidikan S1
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pengumpulan Data 2. SOP Verifikasi Data 3. SOP Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM	1. Komputer/Printer dan Scanner. 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Jaringan Internet 4. Form Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 5. Faximili
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Kabupaten/Kota tidak mendapatkan penghargaan	Arsip data, *hard disk/drive*, *hardcopy*

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KA.KANWIL KUMHAM	KADIV YANKUM HAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD	TIM PENILAI (akademisi, LSM,ditjen HAM)	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Mengirim surat ke Ka-kanwil Kemenkum-ham, terkait permin-taan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM berikut lampiran form isian									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	3 hari	Disposisi	(paling lambat akhir Mei)
2.	Menerima dan mendisposisikan surat permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM berikut lampiran form isian									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	20 menit	Disposisi	
3.	Menerima disposisi, dan mengajukan konsep surat ke Bupati tentang permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM									Surat dari Dirjen Lampiran form isian	30 menit	Disposisi	
4.	Menyetujui surat permintaan data Kabupaten/ Kota Peduli HAM			T Y						Surat dari Dirjen Lampiran form isian	30 menit	Konsep Kakanwil	
5.	Melanjutkan surat pemberitahuan ke setiap Bupati/ Walikota (pemda Kabupaten/ Kota) bersangkutan. Tembusan Gubernur									Surat Kakanwil Kemenkumham ke Kabupaten/ Kota, pemberitahuan dan lampiran form isian . Tembusan Gubernur.	3 hari	Surat Koordinasi	
6.	Mengundang rakor SKPD terkait pengumpulan data peduli HAM dari Januari s/d Desember tahun lalu									• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kri-teria Kabupaten/ Kota Peduli HAM • Form Isian	1 hari	• Surat Undangan • Data kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM	Pelaksana di setiap pemda bisa berbeda yang menangani: - Bakesbang - Bappeda - Bagian hukum

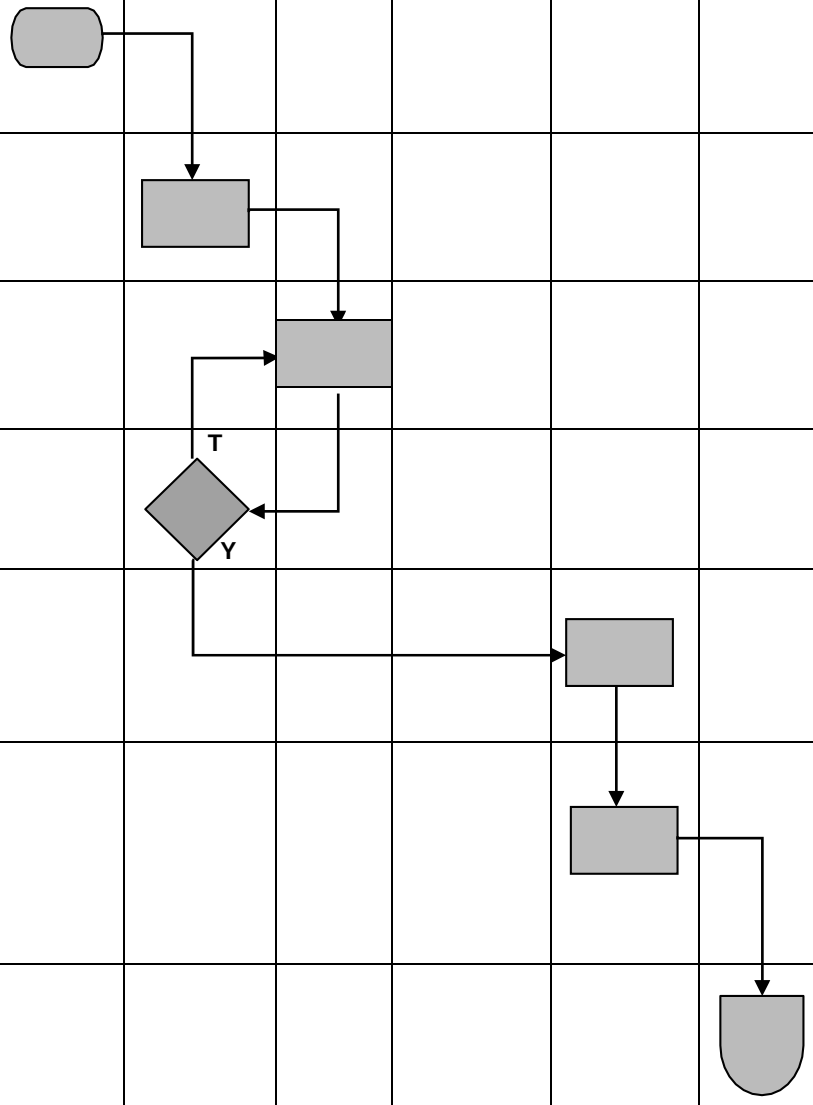

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KA.KANWIL KUMHAM	KADIV YANKUM HAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD	TIM PENILAI (akademisi, LSM,ditjen HAM)	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
7.	Mengkompilasi dan memverifikasi data kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM, menyampaikan hasil kompilasi dan verifikasi ke Bupati									• Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten / KotaPeduli HAM • Form isian	14 hari	Rekap hasil verifikasi Kabupaten/Kota Peduli HAM, **tingkat pem**da Kabupaten/Kota	Waktu tergan-tung jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi: Jogya: 5 Jatim: 38
8.	Pemda Kabupaten/ Kota menerima hasil kompilasi dan verifikasi, kemudian mengirim ke Pemda Provinsi									• Rekap hasil verifikasi Kabupaten/ Kota Peduli HAM, tingkat pemda Kabupaten/ Kota	2 hari	Surat pengantar	Paling lambat 1 (satu) Juli tahun berjalan
9.	Menerima dan mengompilasi serta memverifikasi data criteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM serta menyampaikan data tersebut kepada Kakan wil Kemenkumham					T Y				• Rekap hasil verifi-kasi Kabupaten/ Kota Peduli HAM, tingkat pemda Kabupaten/ Kota • Form isian, yang telah diisi oleh masing-masing SKPD	30 hari	Rekap hasil verifikasi kriteria Kab/Kota Peduli HAM, **tingkat-provinsi**	
10	Menerima dan meriksa data (koreksi aritma-tika, keabsahan data lampiran Kepala SKPD, keabsahan laporan oleh SKPD Kab/Kota, relevansi data pendukung dengan laporan).									Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang **Kriteria** Kabupaten/ Kota Peduli HAM	7 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se Indonesia**	paling lambat 31 (tiga puluh satu) Juli tahun berjalan
11	Menyampaikan ke Ditjen HAM, terkait Laporan Hasil pemeriksaan									Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang **Kriteria** Kabupaten/ Kota Peduli HAM	2 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se Indonesia**	paling lambat 15 (lima belas) September tahun berjalan

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU								KETERANGAN			
		MENTERI KUMHAM	DIRJEN HAM	KA.KANWIL KUMHAM	KADIV YANKUM HAM	GUBERNUR (PEMDA PROV)	BUPATI/ WALIKOTA (PEMDA KAB/KOTA)	SKPD	TIM PENILAI (akademisi, LSM,ditjen HAM)	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
12.	Menerima rekapitulasi usulan Kab/Kota Peduli HAM seluruh Indonesia dan meneruskan ke Tim Penilai									Surat dari Dirjen Ke Kakanwil Kemenkumham, pemberitahuan dan lampiran form isian	3 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se Indonesia**	
13.	Verifikasi akhir Data Kabupaten/Kota Peduli HAM									Surat dari Dirjen Ke Kakanwil Kemenkumham, pemberitahuan dan lampiran form isian	15 hari	Rekap hasil verikasi Kab/Kota Peduli HAM**se Indonesia**	

.